



PUTUSAN

Nomor 909/Pdt.G/2022/PA.Bn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara “Ceraai Talak” yang diajukan oleh :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Karang Dapo, 01 November 1984, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai Pemohon,
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, 21 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 24 Oktober 2022 dengan Register Nomor



909/Pdt.G/2022/PA Bn., telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 13/13/I/2011 tanggal 10 Januari 2011;
2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon dan Termohon adalah jejaka dan perawan;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga bertempat di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah milik orang tua Pemohon di Jl. Sepakat III No.17 RT.028 RW.001 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 1) ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bengkulu, tanggal 30 Agustus 2011, umur 11 tahun;
 - 2) ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bengkulu, tanggal 30 Juli 2012, telah meninggal dunia;Bahwa anak pertama tersebut saat ini tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 4

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 909/Pdt.G/2022/PA.Bn



(empat) tahun, kemudian sejak tahun 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
- Termohon diketahui memiliki hubungan dengan laki-laki lain;

6. Bahwa, pada bulan April tahun 2017 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena pada saat itu Pemohon mendapat kabar bahwa Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain, kemudian Pemohon langsung menanyakan hal tersebut kepada Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau mengakui hal tersebut. Akibat hal itu terjadi pertengkaran, hingga akhirnya Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 5 tahun 6 bulan, dan saat ini masih ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud;

9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan Talak Satu Roj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau Kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi terhadap Pemohon dan Termohon tidak dapat dilakukan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 13/13/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama



Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh ketua Majelis diparaf diberi kode P;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing :

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Kota Bengkulu;

- Bahwa Saksi adalah saksi adalah tetangga/ dan ketua R.T;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama **TERMOHON** ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Maret 2011 dengan status jejak dan perawan dan sudah punya anak 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi selama perkawinan Pemohon dengan Termohon tinggal terakhir di kediaman di kediaman di rumah orang tua Pemohon di Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2017 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 5 tahun 6 bulan masih ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, sejak tahun 2015 mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan karena Termohon diketahui memiliki hubungan dengan laki-laki lain dan telah menikah lagi dengan tersebut dengan warga RT sebelah; ;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;



- Bahwa setahu saksi permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil ;

2. **SAKSI 2** , umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sepakat I RT.16 RW.1 Kelurahan Kandang Kecamatan Kandang Kota Bengkulu;

- Bahwa Saksi adalah saksi adalah tetangga/ dan mantan ketua R.T;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama **TERMOHON** ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Maret 2011 dengan status jejaka dan perawan dan sudah punya anak 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi selama perkawinan Pemohon dengan Termohon tinggal terakhir di kediaman di kediaman di rumah orang tua Pemohon di Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2017 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 5 tahun 6 bulan masih ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, sejak tahun 2015 mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan karena Termohon egois dan tidak pernah menjalankan pekerjaan rumah tangga sehingga Pemohon yang mengerjakan cuci piring dan sebagainya, dan terakhir Termohon diketahui memiliki hubungan dengan laki-laki lain dan telah menikah lagi dengan tersebut dengan warga RT sebelah, namun saksi sama sekali tidak tahu kapan Termohon menikahnya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;



- Bahwa setahu saksi permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan mencukupkan atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, berdasarkan kepada ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Bengkulu sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula



menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut Berita Acara Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut didasarkan alasan yang sah. Oleh karena itu Pengadilan dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, merumuskan bahwa "pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah", karena pernikahan adalah dasar adanya Perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 13/13/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai Akta otentik, sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian



dengan alasan bertengkar dan berselisih terus menerus dalam rumah tangga, maka sesuai dengan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal-pasal tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarganya di persidangan, masing-masing bernama : 1). **SAKSI 1** 2) **SAKSI 2** dimana Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi Saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan lainnya bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi keluarga yang diajukan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta konkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2011 dan telah dikaruniai anak 2 orang bernama: ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga terakhir bertempat kediaman di Jl. Sepakat III No.17 RT.028 RW.001 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang sudah berjalan selama 5 tahun ;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, sejak tahun 2015 mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon Orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak bulan April 2017 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang sudah berlangsung selama 5 tahun bulan, sejak itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa setahu saksi permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut di atas dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara pemohon dengan Termohon sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi atau dalam istilah ilmu hukum disebut dengan "*Broken Marriage*", sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak;



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan dan *mashlahat* perkawinan tidak dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih parah lagi, maka Allah SWT. memberikan jalan keluar sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. Dalam surat al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : “ Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh *rujuk* dengan cara yang *makruf* atau menceraikan dengan cara yang baik”



Menimbang, bahwa untuk dapatnya seseorang melakukan perceraian, maka harus ada cukup alasan, di antaranya bahwa antara suami isteri tersebut terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi dan tidak melawan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo. pasal 18 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jis. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya, tidak pernah hadir, oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i atas Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek), sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR atau Pasal 78 Rv.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang No.50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 909/Pdt.G/2022/PA.Bn



1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan Talak Satu Roj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari senin tanggal 31 Oktober 2022 **M.** bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1444 **H.** oleh kami **Drs. Dailami** sebagai Ketua Majelis, **H. Hambali, S.H., M.H.**, dan **Drs. Ramdan** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Merly Dolianti.S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

Drs. Dailami

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Hambali.S.H., M.H.,

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,



Merly Dolianti, S.H., M.H.,

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Proses	= Rp. 75.000,-
3. Panggilan Penggugat +Tergugat	= Rp 180.000.
4. PNPB	= Rp. 20.000,-
5. Hak Redaksi	= Rp. 10.000,-
6. Meterai	= Rp. 10.000,-
J u m l a h	= Rp 325.000,-

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);